



P E N E T A P A N

Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 19 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Pramuka, No.15, RT 03, xx xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx dengan alamat elektronik di no HP 082234350642 Email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jombang, 21 Desember 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxxxxxx, KM25, xxxxxxxx, Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor

Penetapan Cabut Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2023, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3523161062023018 tertanggal 25 Juni 2023 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Kos Penggugat dan rumah Kos Tergugat selama 3 bulan, terakhir tinggal di rumah Kos Penggugat (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxxx umur 8 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 14 Maret 2024 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat kecewa dengan Tergugat yang pada saat Penggugat hamil muda, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri hingga beberapa kali sehingga Penggugat mengalami pendarahan, dan setiap Penggugat menolak hal tersebut Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2024 Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah Kos dan masing-masing tinggal di alamatkan tersebut diatas, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa, 1 (satu) anak Lak-Laki, bernama xxxxxxxx umur 8 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 14 Maret 2024 saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut

Penetapan Cabut Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 2 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak Lak-Laki, bernama xxxxxxxx umur 8 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 14 Maret 2024, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan 1 (satu) anak Lak-Laki, bernama xxxxxxxx umur 8 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 14 Maret 2024, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Penetapan Cabut Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 3 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan masukan dan pandangan kepada Penggugat mengenai identitas alamat tempat tinggal Tergugat yang ternyata tidak bertempat tinggal pada alamat yang ditunjuk pada surat gugatannya, lalu atas masukan dan nasehat Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat dan amsukan kepada Penggugat, lalu atas masukan dan nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-

Penetapan Cabut Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 4 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. Miswan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Solikin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ilyas

Penetapan Cabut Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 5 dari 6 Hal



Hakim Anggota

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Solikin, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	18.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)			

Penetapan Cabut Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 6 dari 6 Hal